



**PENETAPAN**

**Nomor 1638/Pdt.G/2021/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Madiun 11 Agustus 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, para Advokat serta Konsultan Hukum pada Law Firm xxx berkedudukan di Kota Bekasi Kode Pos 17114, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 696/Adv/VI/2021/PA.Ckr tanggal 08 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 01 Juli 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1638/Pdt.G/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18-Juni-2011 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Gembong, Kab Bekasi dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/ 32/ II /2012 tanggal. 11-Juni-2011;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan Perjodohan orang tua kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Bekasi
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih **selama 3 (tiga) Tahun**. Dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 4.1 Anak 1, Laki-laki, Bekasi ,10-05-2012
  - 4.2 Anak 2, Laki-laki, Bekasi ,02-07-2018
5. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat **sejak pertengahan tahun 2014** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan **tidak berhasil** dicapai **Penggugat** dan **Tergugat**. Sebagai sepasang suami isteri.,bahwa **Penggugat** telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga **Penggugat** mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang., **Adapun sebab-sebab** perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa **Tergugat** tidak dapat memberi **nafkah secara** layak kepada Penggugat karena penghasilan dari kerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Bahwa Tergugat memiliki sifat emosional dan tidak terbuka, tidak peduli, masa bodoh dengan keluarga;
- 5.3. Bahwa Tergugat pada tahun 2014 melakukan kekerasan memukul dan menginjak Perut Penggugat hanya karena Penggugat **menolak ajakan Tergugat** melakukan **hubungan** suami-istri;
- 5.4. Bahwa Tergugat pada tahun 2019 menuduh Penggugat ada hubungan dengan Pria lain;
- 5.5. Bahwa **Penggugat menikah** karena di **Jodohkan** oleh orang tuanya, Penggugat sudah **tidak lagi menyukai** dan **tidak lagi mencintai Tergugat**.
6. Bahwa selama ini tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab Bekasi; selama **pisah ranjang** antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba **memusyawarahkan** dengan **keluarga** Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa **puncak** dari permasalahan ini pada bulan **Juli 2019**, dimana Tergugat menuduh Penggugat Punya PIL (Pria Idaman Lain) yang membuat Penggugat **semakin tidak menyukai** dan **tidak** lagi mencintai **tergugat**, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah jarang menjalin hubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri; walaupun terjadi itupun sekedar melaksanakan kewajiban sebagai Istri ;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, **sehingga Penggugat berketetapan hati** untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q Yang Mulya Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari ( **Tergugat** ) terhadap diri Penggugat ( **Penggugat** )
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Desy Trihartini, S.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 21 Juni 2021 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1638/Pdt.G/2021/PA.Ckr dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* **Pasal 66 / Pasal 73** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Desy Trihartini, S.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 21 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1638/Pdt.G/2021/PA.Ckr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvi Syafiatin, S.Ag. dan Maryam, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Enjang Zenal Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Alvi Syafiatin, S.Ag.**

**Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H.**

**Hakim Anggota,**

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2021/PA.Ckr



**Maryam, S.Ag.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Enjang Zenal Hasan, S.H.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	130.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2021/PA.Ckr